

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Inderalaya : Jl. Palembang Prabumulih Km.32 Inderalaya, Ogan Ilir 30662 Telp 0711- 581077, Fax 0711- 580053 Email: lemlit.unsri_lp@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN KERJASAMA LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN 2014 Nomor: 254/UN9.3.1/PL/2014

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc

Sebagai Ketua Lembaga Penelitian UNIVERSITAS SRIWIJAYA yang berkedudukan di Inderalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr.Ir. Yulia Pujiastuti, M.S

Sebagai Ketua Penelitian Kerjasama Luar Negeri Tahun 2014 dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang berkedudukan di Indralaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti tersebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

- 1. Undang-undang No.17 tahun 2003, No.20 Tahun 2003 dan No.12 tahun 2012
- 2. PP No. 42 tahun 1960, PP No.7 tahun 2000 dan PP No.60 tahun 2001
- 3. Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2012;
- 4. Keputusan Mendikbud No.0195/O/1995
- 5. Keputusan Menkeu No. 064/O/2003
- 6. Keputusan Menkeu No.190/KMK.05/2009
- 7. Keputusan Mendikbud No.257/MPN.A4.KP/2011
- 8. SK Rektor Universitas Sriwijaya No.0012/UN9/KU/2014 tanggal 09 Januari 2014
- 9. SK Rektor Universitas Sriwijaya No. 0083/UN9/KP/2013 tanggal 28 Maret 2013
- 10. SK Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat DIKTI N0.0263/E5/2014 tanggal 24 Januari 2014
- 11. Surat Dirjen Dikti No.0275/E5.1/PE/2013 tanggal 27 Januari 2014
- 12. DIPA No. 023-04.2.415112/2014 tanggal 05 Desember 2013

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara langsung bersama-sama telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

Pelimpahan Wewenang

PIHAK PERTAMA sebagai penerima wewenang dari Rektor Universitas Sriwijaya, memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitian yang berjudul "Studies on Bacillus Thuringinensis South Sumatera based Bioinsecticide for Controlling Insect Pest and Plant Deseases"

Waktu Pelaksanaan

PIHAK KEDUA harusmelaksanakan Pekerjaan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, yang dimaksud pada Pasal 1 selambat-lambatnya dimulai dari tanggal 23 Mei 2014 akan selesai pada tanggal 20 November 2014/(5 bulan 29 hari atau 182 hari kalender).

PASAL 3

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan Ditlitabmas Ditjen Dikti terhadap PIHAK KEDUA
- (2) Kedua Pihak menandatangani berita acara serah terima laporan kemajuan dan rekap laporan penggunaan dana 70%
- (3) Pada kegiatan monitoring dan evaluasi PIHAK KEDUA menyiapkan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA kelengkapan berupa:
 - a) Catatan harian kegiatan penelitian, berupa Buku Catatan Harian Penelitian (BCHP/log book) yang terjadwal/periodik yang ditulis tangan
 - b) Laporan Kemajuan dua eksempelar yang dijilid seperti proposal dan rekap laporan penggunaan dana 70%

PASAL 4

Luaran Hasil Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial atau buku ajar atau bentuk lainnya sebagaimana yang dijanjikan dalam usulan penelitian;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis dan menyerahkan perolehan yang tersebut pada pasal 5 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA
- (3) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

PASAL 5

Mekanisme Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh puluh lima juta rupiah) belum dipotong pajak yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) No.023.04.2.415112/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- (2) Pembayaran dana pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia dan dibayarkan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% x Rp 175.000.000,- =Rp 122.500.000,-kemudian dipungut pajak PPh 23 (2%), dibayarkan setelah kedua pihak menandatangani surat perjanjian, serta PIHAK KEDUA telah menyerahkan rincian penggunaan dana 70% dan tiga lembar materai enam ribu
 - **b.** Pembayaran tahap kedua sebesar 30% x Rp 175.000.000,- =Rp.52.500.000,-kemudian dipungut PPh 23 (2%) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian dan luaran hasil penelitian sesuai pasal 4 ayat 1 kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 6

Pembayaran Pajak

PIHAK PERTAMA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak dan segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dana jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;

2. Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:

a. dan atau 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.

b. Untuk golongan IV sebesar 15% dan

3. Pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

Penyerahan Hasil Pekerjaan

1. PIHAK KEDUAharus menyerahkan Laporan Akhir Pekerjaan PenelitianKerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional sebanyak tujuh eksemplar.

2. Laporan Pekerjaan Penelitian Hibah Kompetensi Nasionalharus memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Ukuran kertas A4

b. Warna kulit Putih

c. Dibawah dari kulit laporan ditulis;

Dibiayai Oleh

Anggaran DIPA Universitas Sriwjaya No. 023.04.2.415112/2014 tanggal 05 Desember 2013, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Sriwijaya

Sesuai dengan Surat Perjanjian dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional Tahun Anggaran 2014

Nomor: 255/UN9.3.1/LT/2014 Tanggal 23 Mei2014

PASAL 8

Perubahan Personalia

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka kewajiban menyelesaikan tanggungjawab dalam perjanjian ini dilimpahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya;
- (2) Apabila terjadi ada ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim dan dilaporkan tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang akan diteruskan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PASAL 9

Sanksi- sanksi

(1) Apabila batas waktu penelitian habis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1‰ (satu permil) dari setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5‰ (lima permil) dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya;

- (2) Bagi pelaksana penelitian yang tidak mengirimkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka dana yang telah diterima (70%) seperti yang telah disebutkan pada Pasal 2 dikembalikan dan sisanya (30%) yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan selanjutnya di setor ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaporkan dan menyerahkan luaran hasil penelitian maka PIHAK PERTAMA dapat menunda pencairan dana tahap kedua sebesar 30%, dan tidak akan menerima usul penelitian berikutnya yang berasal dari peneliti yang bersangkutan.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

PASAL 10 Biaya Materai

- (1) Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 4 (empat), dua diantaranya bermaterai masing-masing sebesar 6000,- (Enam Ribu Rupiah)sesuai dengan PP RI No.24 tahun 2000 tanggal 20 April 2000 tentang perubahan bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai.
- (2) Biaya materainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11 Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan melaporkan ke Rektor Universitas Sriwijaya dan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan tindakan selanjutnya. Apabila penyelesaiannya harus melalui ketentuan hukum, maka kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Palembang.

PIHAK PERTAMA

AF146ACF281769427

PIHAK KEDUA

Cast

Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.

NIP. 196108121987031003

Dr. Ir. Yulia Pujiastuti, M.S NIP.196205181987032002